



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 - 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah disetujui oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2016 yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 tahun 2014);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 tahun 2015);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 22 Juni 2016 dengan agenda persetujuan bersama Bupati Purbalingga dan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.1.567.587.735.546,00	
b.	Belanja	Rp.1.298.154.429.988,00	
c.	Transfer	Rp. 167.988.791.740,00	
	Surplus/devisit		Rp 101.444.513.818,00
d.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 198.133.252.846,00	
	- Pengeluaran	Rp 35.150.547.188,00	
	Pembiayaan netto		Rp. 162.982.705.658,00
e.	Selisih lebih/(kurang) pembiayaan anggaran		Rp 264.427.219.476,00

KETIGA : Uraian realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :

a	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.14.584.938.546,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp 1.553.002.797.000,00	
	2. Realisasi	Rp 1.567.587.735.546,00	
	Selisih lebih/kurang	Rp 14.584.938.546,00	
b	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp (249.215.366.012,00) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp 1.547.369.796.000,00	
	2. Realisasi	Rp 1.298.154.429.988,00	
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp (249.215.366.012,00)	
c	Selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp. 432.096.260,00) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp 168.420.888.000,00	
	2. Realisasi	Rp 167.988.791.740,00	
	Selisih lebih/ (kurang)	(432.096.260,00)	
d	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp. 264.232.400.818,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp (162.787.887.000,00)	
	2. Realisasi	Rp 101.444.513.818,00	
	Selisih lebih/kurang	Rp 264.232.400.818,00	
e	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.341.643.846,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp 196.791.609.000,00	
	2. Realisasi	Rp 198.133.252.846,00	
	Selisih lebih/kurang	Rp 1.341.643.846,00	
f	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.146.825.188,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran setelah perubahan realisasi	Rp 34.003.722.000,00	

	2. Realisasi	Rp	35.150.547.188,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.146.825.188,00
g	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 194.818.658,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	162.787.887.000,00
	2. Realisasi	Rp	162.982.705.658,00
	Selisih lebih/kurang	Rp	194.818.658,00
KEEMPAT	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2015 sebagai berikut :		
	a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	169.283.609.641,00
	b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(169.283.609.641,00)
	c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	264.427.219.476,00
	d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	264.427.219.476,00
KELIMA	: Neraca per 31 Desember tahun anggaran 2015 sebagai berikut :		
	a. Jumlah aset	Rp	1.947.434.687.329,10
	b. Jumlah kewajiban	Rp	22.423.402.808,51
	c. Jumlah ekuitas dana	Rp	1.925.011.284.520,59
KEENAM	: Laporan Operasional Tahun 2015 sebagai berikut :		
	a. Pendapatan – LO	Rp	1.716.058.294.420,16
	b. Beban	Rp	1.436.840.195.881,86
	c. Surplus/ (defisit) – LO	Rp	279.218.098.538,30
KETUJUH	: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 sebagai berikut :		
	a. Ekuitas awal	Rp	1.590.150.036.251,08
	b. Surplus/ (defisit) – LO	Rp	279.218.098.538,30
	c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	55.643.149.731,22
	d. Ekuitas akhir	Rp	1.925.011.284.520,59
KEDELAPAN	: Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2015 sebagai berikut :		
	a. Saldo kas per 1 Januari tahun 2015	Rp	148.325.489.985,00
	b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	259.677.056.013,00
	c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp	(157.165.302.927,00)
	d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(5.154.077.541,00)
	e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(1.204.058.133,00)
	f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp	244.479.107.397,00

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal, 22 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,


B. TONGAT